



**PUTUSAN**

Nomor 475/Pid.B/2023/PN Bil

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mukhammad Mukhlis als. Kipli Bin Kusnadi Alm
2. Tempat lahir : Pasuruan
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun /6 Mei 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Mendalan, RT/RW 04/05, Kelurahan/Desa Durensewu, Kec. Pandaan, Kabupaten Pasuruan.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Mukhammad Mukhlis als. Kipli Bin Kusnadi Alm ditangkap tanggal 26 September 2023 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 November 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 5 Januari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2024 sampai dengan tanggal 5 Maret 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 475/Pid.B/2023/PN Bil tanggal 7 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 475/Pid.B/2023/PN Bil tanggal 7 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 475/Pid.B/2023/PN Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUKHAMMAD MUKHLIS Als. KPLI Bin KUSNADI (alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**" melanggar Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 unit sepeda motor Yamaha Mio warna hijau Nopol : N 5183 TDQ beserta STNK, **Dikembalikan kepada Saksi INDAH SURYA WARTININGRUM**
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Bahwa atas tuntutan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan mengajukan pembelaan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesal atas perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangnya lagi, memohon hukuman yang ringan-ringannya atau seadil-adilnya;

Bahwa jawaban (*Replik*) Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan begitu pula Terdakwa (*Duplik*) tetap terhadap pembelaannya.

Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Reg.Perk.No.PDM-191/M.5.41/Eoh.2/11/2023, tertanggal 30 November 2023 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **MUKHAMMAD MUKHLIS Als. KIPLI Bin KUSNADI (alm)** pada hari Selasa 26 September 2023 sekira pukul 10.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2023 atau setidak-

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 475/Pid.B/2023/PN Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada tahun 2023 bertempat didepan rumah saksi INDAH SURYA WARTININGRUM termasuk Dusun Kanyuran RT/RW 01/01, Desa Tawangrejo, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negeri Bangil yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekitar pukul 10.00 WIB saat Terdakwa MUKHAMMAD MUKHLIS Als. KPILI Bin KUSNADI (alm) akan menuju Desa Tawangrejo, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan untuk mencari teman Terdakwa yang bernama TA'IB yang mengaku tinggal di Desa Tawangrejo, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan dengan menaiki ojek, sesampainya di dekat rumah Korban Terdakwa buang air kecil di Sungai, setelah buang air kecil Terdakwa naik dari Sungai dan melanjutkan mencari rumah Teman Terdakwa dengan berjalan kaki, kemudian sesampainya di rumah korban Terdakwa melihat ada sepeda motor milik korban dengan posisi tidak dikunci stir karena posisi roda dalam keadaan lurus. Kemudian Terdakwa langsung mendorong sepeda milik korban tersebut kearah jalan, sekitar 50 (lima puluh) meter Terdakwa mendorong sepeda motor milik korban kemudian Terdakwa dipanggil oleh Saksi MUJIANTO dan bertanya kepada Terdakwa “Mas itu motornya siapa, kamu maling ya?” kemudian Terdakwa lari kearah sawah lalu warga sekitar meneriaki “maling-maling”, kemudian Terdakwa berhasil diamankan oleh warga sekitar dan diserahkan ke petugas kepolisian;
- Bahwa benar Terdakwa tidak meminta ijin dari Saksi INDAH SURYA WARTININGRUM untuk mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio tahun 2011 No Pol N 5183 TDQ milik Saksi INDAH SURYA WARTININGRUM;
- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa mencuri 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio tahun 2011 No Pol N 5183 TDQ milik Saksi INDAH SURYA WARTININGRUM adalah untuk Terdakwa jual dan uangnya Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi INDAH SURYA WARTININGRUM alami sekitar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 475/Pid.B/2023/PN Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.**

Bahwa atas surat dakwaan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan mengerti dan memahami akan isi dan maksud surat dakwaan serta tidak mengajukan keberatan atau *eksepsi*.

Bahwa untuk mendukung kebenaran surat dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

## **Saksi I. Indah Surya Watiningrum**

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini, sehubungan dengan adanya kejadian pencurian sepeda motor Yamaha Mio milik Saksi;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 di ketahui sekira jam 10.30 Wib Di depan rumah saksi termasuk Dusun Kanyuran Rt 001 Rw 001 Ds Tawangrejo Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan, saat itu sepeda motor saksi parkir di luar rumah yang tidak berpagar dan dalam keadaan tidak dikunci setir;
- Bahwa terakhir saksi lihat sepeda motor tersebut sekitar jam 10.00 wib, saat itu saksi sedang didalam rumah sedang merawat anak saksi yang sedang sakit;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan cara bagaimana Terdakwa mengambil sepeda motor saksi, karena saat itu saksi sedang berada didalam rumah merawat anak yang sedang sakit;
- Bahwa sepeda motor yamaha Mio tahun 2011 No Pol N 5183 TDQ Warna Hijau nomor rangka: MH328D30SBK399883 Nomor mesin : 28D2396509 atas nama KUSNIANTO Alamat Bekacak Rt 03 Rw 03 Kel Kolursari Kec Bangil Kab Pasuruan, biasa saksi gunakan untuk antar jemput anak ke sekolah;
- Bahwa semula pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekira pukul 09.45 wib saksi menjemput anak dari sekolah TK Di daerah Sumbergedang, kemudian sesampainya di rumah sekira pukul 10.00 wib saksi memarkirkan sepeda motor di depan rumah tanpa dikunci setir dan saksi masuk ke dalam rumah untuk mengurus anak yang sedang sakit dan kemudian istirahat, tiba tiba saksi di panggil oleh Sdr.YANTO beserta warga sekitar memberitahukan tentang sepeda motor saksi yang telah di curi oleh pelaku dengan cara di dorong sekira 50 (lima Puluh) meter dari rumah, kemudian perbuatan pelaku di ketahui oleh saudara YANTO kemudian di teriaki maling..... maling pelaku kabur dan berhasil di amankan oleh warga Masyarakat sekitar kemudian pihak kepolisian datang

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 475/Pid.B/2023/PN Bil

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pelaku berserta barang bukti di bawa ke kantor polsek pandaan guna di lakukan proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Sepeda motor saat ini sudah Kembali namun keberadaannya masih disita, Saksi membeli sepeda motor Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) seperti harga belinya.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

## Saksi II. Mujianto

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini, sehubungan dengan adanya kejadian pencurian sepeda motor milik keponakan saksi yang bernama Saksi Indah Surya Wartiningrum yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekitar pukul 10.00 WIB, saat saksi di jalan melihat Terdakwa mukhammad mukhlis als. kpili bin ksnadi (alm) mendorong sepeda milik korban Indah dari depan rumah korban kurang lebih 50 meter kemudian ketahuan saksi;
- Bahwa Jarak saksi dengan terdakwa saat itu sekitar 10 meter, Saksi tanya pada Terdakwa "kenapa sepedanya didorong" kemudian Terdakwa menjawab "mogok" tiba-tiba Terdakwa kabur melarikan diri dan kemudian saksi teriak "maling...maling" kemudian warga sekitar mendengar teriakan saksi dan mengejar Terdakwa dan akhirnya berhasil diamankan oleh warga kemudian warga lapor ke petugas kepolisian Sdr. Nur Hasan SH.;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

## Saksi II. Nur Hasan

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini, sehubungan dengan adanya kejadian pencurian yang dilakukan oleh terdakwa sendirian;
- Bahwa Terdakwa mencuri 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Mio tahun 2011 No Pol N 5183 TDQ Warna Hijau nomor rangka: MH328D30SBK399883 Nomor mesin : 28D2396509 atas nama KUSNIANTO Alamat Bekacak Rt 03 Rw 03 Kel Kolursari Kec Bangil Kab Pasuruan, miliknya Indah Surya Watiningrum. Alamat Dusun Kanyuran RT 001 RW 001 Ds Tawangrejo Kec Pandaan Kab Pasuruan;
- Bahwa Saksi tidak tahu kejadiannya, saksi mendatangi TKP setelah ada laporan dari warga bahwa Terdakwa telah diamankan, saksi dan rekan dari Polsek Pandaan langsung menuju ke TKP sekitar jam 11.00 wib kemudian saksi

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 475/Pid.B/2023/PN Bil

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





interogasi, Terdakwa memberi keterangan melakukan pencurian sepeda motor dengan cara semula Terdakwa buang air kecil di sungai dekat lokasi kejadian kemudian setelah itu Terdakwa naik dari sungai dan berjalan melihat sepeda motor korban yang terparkir di depan rumahnya kemudian Terdakwa secara spontanitas mempunyai niat untuk mengambil sepeda motor milik korban tersebut, setelah Terdakwa menuju depan rumah korban Terdakwa melihat sepeda motor milik korban tersebut tidak dikunci setir karena posisi rodanya dalam posisi lurus atau tidak belok, kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan selanjutnya mendorong ke arah jalan sekira 50 (lima Puluh Meter), perbuatan Terdakwa kemudian diketahui oleh warga lalu kabur melarikan diri ke arah sawah kemudian berhasil diamankan warga sekitar;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Bahwa dalam persidangan, Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun alat bukti lain;

Bahwa Terdakwa **Mukhammad Mukhlis als. Kipli Bin Kusnadi Alm** didepan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan benar keterangan yang telah terdakwa berikan dalam BAP Penyidik;
- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan perbuatan terdakwa yang telah mencuri 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Mio milik korban;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekira pukul 10.30 wib didepan rumah korban tepatnya di Dusun Kanyuran RT 001 RW 001 Ds Tawangrejo Kec Pandaan Kab Pasuruan;
- Bahwa awalnya terdakwa buang air kecil di sungai dekat lokasi kejadian kemudian setelah itu Terdakwa naik dari sungai dan berjalan dan melihat sepeda motor korban yang terparkir di depan rumah, kemudian terdakwa secara spontanitas mempunyai niat untuk mengambil sepeda motor milik korban tersebut, setelah Terdakwa menuju depan rumah korban melihat sepeda motor milik korban tersebut tidak dikunci setir karena posisi rodanya dalam posisi lurus atau tidak belok, lalu Terdakwa langsung mendorong sepeda motor menuju jalan sampai ke tempat tukang kunci;
- Bahwa pada saat Terdakwa mendorong sepeda motor dari depan rumah korban sampai sekitar 50 meter di jalan perbuatan Terdakwa diketahui oleh warga dan Terdakwa melarikan diri dan kemudian berhasil diamankan warga sekitar;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara narkoba, dihukum 6 tahun;



- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor milik korban adalah untuk dipakai sendiri karena Terdakwa tidak mempunyai sepeda motor untuk melakukan kegiatan sehari-hari;

Bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di pengadilan negeri Bangil berupa: 1 unit sepeda motor Yamaha Mio warna hijau Nopol : N 5183 TDQ beserta STNK. Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Bangil, karenanya dapat memperkuat pembuktian serta berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri kalau barang bukti tersebut berkaitan dengan perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Bahwa terhadap unsur-unsur diatas Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dibawah ini ;

**Unsur ke-1 : “barang siapa”**

Bahwa **Barang siapa** dimaksudkan sebagai “kata” yang menyatakan kata ganti “ **manusia** “ sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana, dimana “ **manusia** “ yang akan mempertanggung jawabkan secara pidana, dalam perkara ini adalah yang identitasnya secara lengkap diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut yaitu **Mukhammad Mukhlis als. Kipli Bin Kusnadi Alm**;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini pihak Penuntut Umum telah mengajukan **Mukhammad Mukhlis als. Kipli Bin Kusnadi Alm** selaku Terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri, maka tidak terdapat sangkalkan atau keberatan akan peranan Terdakwa dalam suatu peristiwa tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini, selain itu sepanjang persidangan berlangsung, Terdakwa juga memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, sehingga mampu untuk



bertanggung-jawab baik dari segi rohani maupun jasmani serta tidak terdapat satu pun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, unsur Barang Siapa ini telah terpenuhi menurut hukum.

**Unsur ke-2 : “Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain”**

Bahwa yang dimaksud “**mengambil suatu barang**” adalah suatu perbuatan memindahkan barang dari tempat semula ke tempat yang lain. Ini berarti membawa barang dibawah kekuasaan yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang di bawah kekuasaan yang melakukan atau mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya ;

Bahwa yang dimaksud dengan “**yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**” adalah barang yang diambil tersebut adalah tetap milik orang lain walaupun hanya diambil sebagian atau bahkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi – saksi dan pengakuan terdakwa dalam persidangan, serta barang bukti berupa foto dalam persidangan dimana terdapat persesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, menerangkan kejadiannya pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekira pukul 10.30 Wib, Saksi Mujiyanto melihat sepeda motor Yamaha Mio milik keponakannya yang bernama Saksi Indah dibawa oleh terdakwa dengan cara dituntun tanpa dikendarai sekira 50 (lima Puluh) meter dari rumah Korban, lalu saksi Mujiyanto menanyakan “kamu maling ya...” lalu Terdakwa melarikan diri dengan meninggalkan sepeda motor milik korban, lalu saksi Mujiyanto teriaki maling..... maling Terdakwa kabur dan berhasil diamankan oleh warga Masyarakat sekitar kemudian pihak kepolisian datang dan pelaku berserta barang bukti di bawa ke kantor polsek pandaan guna di lakukan proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwasanya Terdakwa yang mengambil Sepeda motor milik korban Indah, maka terdakwa terbukti telah mengambil barang yang bukan miliknya tanpa ijin yang berhak, sehingga perbuatan terdakwa termasuk cara-cara yang bersifat melawan hukum dan oleh karena itu unsur “*Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain*” telah terpenuhi”;

**Unsur Ke-3 “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”**





Bahwa untuk menentukan pertanggungjawaban pidana, maka terjadinya suatu tindak pidana haruslah didasari dengan adanya **NIAT** atau **KEHENDAK** si pelaku terhadap akibat hukum yang ditimbulkan dalam peristiwa pidana tersebut

Bahwa Unsur kata **dimiliki** yang artinya pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat kepadanya sebagai pemegang barang itu;

Bahwa yang dimaksud dengan **melawan hukum** menurut Yurisprudensi adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu, berarti bertentangan dengan kepatutan yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat dan yang telah terjadi tentunya harus dilakukan secara "sengaja (*opzet*)", maka menurut hukum pidana yang berlaku di Indonesia telah merupakan perbuatan yang dapat dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa yang mengaku terdakwa secara spontanitas mempunyai niat untuk mengambil sepeda motor milik korban yang terparkir di depan rumah tidak dikunci setir karena posisi rodanya dalam posisi lurus atau tidak belok, lalu Terdakwa langsung mendorong sepeda motor menuju jalan sampai ke tempat tukang kunci, namun saat Terdakwa mendorong sepeda motor dari depan rumah korban sampai sekitar 50 meter di jalan perbuatan Terdakwa diketahui oleh Saksi Mujiyanto, lalu diteriaki maling dan warga berdatangan, lalu Terdakwa melarikan diri dan kemudian berhasil diamankan warga sekitar;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa diakui tanpa seijin pemiliknya. Dengan demikian berdasarkan uraian penerapan unsur ketiga ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai diatas, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan tunggal melanggar *Pasal 362 KUHP* yang didakwakan kepadanya, sehingga Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan pidana kejahatan "**PENCURIAN**";

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana kejahatan sebagaimana yang didakwakan dari Penuntut Umum dan Hakim juga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa pada diri Terdakwa terdapat kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini berada dalam tahanan Rumah Tahanan, sehingga sepatutnya menurut hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan tersebut ;

Menimbang, bahwa Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan hukum yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sudah sepatutnya pula Terdakwa diperintahkan tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa sistem pemidanaan di Indonesia bukanlah sistem balas dendam melainkan sistem pembinaan yang disesuaikan dengan ketentuan hukum ;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bagi orang yang dinyatakan bersalah haruslah mempertimbangkan rasa keadilan hukum (*legal justice*), rasa keadilan (*moral justice*) maupun rasa keadilan di masyarakat (*social justice*);

Menimbang, bahwa pada hakekatnya undang-undang telah menentukan bahwa batasan pemidanaan terhadap perbuatan pidana yang dilakukan, hal tersebut sebagai *legal justice* diperlukan untuk menjamin kepastian hukum, sedangkan yang akan dijamin oleh kepastian hukum adalah perilaku subjek hukum sebagai individu dan makhluk sosial dan menurut rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan harus disesuaikan pada pertimbangan individual pelaku tindak pidana dengan memperhatikan perkembangan kondisi pelaku tindak pidana, maka pemidanaan ini sudahlah adil, patut dan layak sebanding dengan perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum tidak melimpahkan maupun mengajukan barang bukti di persidangan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan terhadap barang bukti point ketiga menuntut : 1 unit sepeda motor Yamaha Mio warna hijau Nopol : N 5183 TDQ beserta STNK, **Dikembalikan kepada Saksi INDAH SURYA WARTININGRUM;**

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap barang bukti tersebut sudah jelas kepemilikannya, maka majelis hakim sependapat dengan tuntutan

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 475/Pid.B/2023/PN Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuntut umum dan status barang bukti tersebut ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman bagi diri terdakwa ;

Hal-hal Yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perbuatan pidana Narkotika;

Hal-hal Yang Meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Mukhammad Mukhlis als. Kipli Bin Kusnadi Alm** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**", sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hijau Nopol : N 5183 TDQ beserta STNK, **Dikembalikan kepada Saksi Indah Surya Wartiningrum.**
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil pada hari Senin, tanggal 8 Januari 2024, oleh kami Nurindah Pramulia, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Indra Cahyadi,

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 475/Pid.B/2023/PN Bil

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., dan Faqihna Fiddin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2024, oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Diah Eka Purnamasari, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh A. A. Gde Yoga Putra, S.H., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Indra Cahyadi, S.H.. M.H

Nurindah Pramulia, S.H.. M.H

Faqihna Fiddin, S.H.. M.H

Panitera Pengganti,

Diah Eka Purnamasari, S.H., M.H

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 475/Pid.B/2023/PN Bil